

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini telah mengikuti gaya hidup (*lifestyle*) seperti di masyarakat di negara lain dengan menggunakan sarana teknologi canggih, cepat dan mudah sesuai dengan perkembangan era globalisasi. Berbagai produk yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informatika, salah satunya adalah media sosial yang dapat diakses masyarakat luas di seluruh dunia seperti *google* atau *mozilla firefox*. Untuk media sosial yang paling banyak digunakan dan populer di kalangan masyarakat di seluruh dunia adalah *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *instagram*, dan banyak yang lainnya.

“Teknologi canggih ini juga memberikan perkembangan pada teknologi informasi, komunikasi atau data secara elektronik yang memberikan dampak pada sifat dan perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.”<sup>1</sup> Hal ini juga menimbulkan permasalahan hukum yang kerap dihadapi dengan penyampaian informasi terkait mengenai pembuktian dalam perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Mengenai permasalahan hukum yang merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi dimana munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan yang dilakukan masyarakat. “Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan Negara.”<sup>2</sup> Setiap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat ini dapat merugikan negara, masyarakat ataupun individu sehingga diperlukan pengawasan dan perhatian sebagai bentuk pencegahan. Selain itu, tindakan juga sebagai bentuk reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya.

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 2.

<sup>2</sup> Ninik Widiyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya*, Jakarta: Bina 1997, hlm. 29.

Saat ini fenomena hukum yang dapat dilihat mengenai kejahatan yang diperlukan untuk mendapatkan penanganan yang serius merupakan tindakan ujaran kebencian (*hate speech*), Ujaran kebencian (*hate speech*) dalam arti hukum adalah:

Tindakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.<sup>3</sup>

Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Pendapat Susan Benesch, “jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan.”<sup>4</sup>

Dalam skripsi ini, dikarenakan penelitian yang dilakukan tidak lintas batas hanya perspektif biasa maka uraian beberapa fakta hukum terkait maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) yang terjadi di masyarakat sebagai berikut;

Tabel 1.1. Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia

| Putusan                       | Pelaku Ujaran kebencian                                                                                                                                | Pasal yang dikenakan                           | Sanksi Pidana                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nomor 1940 K/Pid.Sus/2018     | Ujaran kebencian melalui media sosial (twitter) kepada partai politik (PDIP) mengenai kebangkitan PKI menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat | Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE | pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 |
| Nomor 30/Pid. Sus/2018/PN Unr | Ujaran kebencian melalui media sosial ( <i>facebook</i> ) kepada pemeluk agama lain dapat terjadinya                                                   | Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE | Pidana penjara selama 3 tahun dan denda 100.000.000,00            |

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 31.

<sup>4</sup> Anam, M. Choirul & Hafiz, Muhammad, “Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No. 3, hlm. 341-364.

|                               |                                                                                                                                                             |                                                |                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               | konflik dan perpecahan umat beragama                                                                                                                        |                                                |                                                                     |
| Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Tbn | Ujaran kebencian melalui media sosial ( <i>facebook</i> ) mengenai kebangkitan PKI agar menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat                   | Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE | Pidana penjara selama 7 bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 |
| Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Smn | Ujaran kebencian melalui media sosial ( <i>facebook</i> ) mengenai diskriminasi agama, ras dan etnis dapat menimbulkan konflik dan perpecahan umat beragama | Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE | Pidana penjara selama 6 bulan                                       |

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Terhadap kejahatan ujaran kebencian yang sudah sangat marak dilakukan, maka pada Tahun 2015, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2015, Kapolri, Jendral Polisi Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ber-Nomor SE/06/X/2015. Surat Edaran ini pada dasarnya hanya digunakan sebagai pedoman bagi anggota Polri agar dapat menanggulangi kejahatan ujaran kebencian secara maksimal.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dimaksud berdasarkan Surat Edaran Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ber-Nomor SE/06/X/2015 ini, dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, yaitu:<sup>5</sup>

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

---

<sup>5</sup> Surat Edaran Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ber-Nomor SE/06/X/2015, butir 2.

Ujaran kebencian (*hate speech*) melalui jejaring sosial termasuk kategori tindak pidana *cybercrime* yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Pasal 28 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antar golongan....”

Ujaran kebencian (*hate speech*) bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap ujaran kebencian tergantung pada pihak yang merasa mendapat hujatan di jejaring media sosial. “Ujaran kebencian hanya dapat diproses oleh pihak Penyidik apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dihujat melalui jejaring media sosial.”<sup>6</sup>

Pelaku yang melakukan pidana ujaran kebencian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila telah terbukti di dalam persidangan. pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana, agar dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya terhadap orang tersebut harus dinyatakan secara sah bersalah di dalam persidangan.<sup>7</sup>

Akibat hukum dari perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian di jejaring media sosial, terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).”

---

<sup>6</sup> Satria Kusuma, “Media Sosial Dan Kebijakan Kapolri Mengenai ”Hate Speech” (Ujaran Kebencian)”, Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol. 14, No. 1 (2016): 12.

<sup>7</sup> I Gusti Bagus Sutrisna, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP),” dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 78.

Pelaku secara umum dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Pelaku kejahatan merupakan orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut sebagai penjahat.<sup>8</sup> Sebenarnya istilah penjahat tidak dikenal dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Tidak ada satu istilah pun dalam pasal-pasal KUHP Indonesia seseorang yang dihukum itu disebut penjahat. Istilah itu hanya dikenal dalam kehidupan masyarakat. Istilah tersebut merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah melanggar kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat itu.<sup>9</sup>

Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan penelitian tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Perspektif Hukum Siber.**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang diuraikan dalam penelitian ini, mengenai pengaturan terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) didalam hukum Indonesia. Dalam hukum pidana, mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Sedangkan pada hukum siber, ujaran kebencian diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang membedakan penerapan hukum terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) pada KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal menggunakan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui sarana media elektronik.

Setelah dapat diterapkan kepada pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media elektronik maka dilakukan pemeriksaan ke pengadilan untuk

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 11.

<sup>9</sup> Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1988, hlm. 33.

meminta pertanggungjawaban kepada pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) dalam perspektif hukum siber. Setelah seseorang dinyatakan terlebih dahulu secara sah bersalah melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) maka dapat diminta pertanggungjawabannya yang ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini mengenai:

1. Bagaimana kendala – kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dalam perspektif hukum siber?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan mengenai:

- a. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*).
- b. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dalam perspektif hukum siber.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penulisan skripsi ini, untuk: memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) dalam kaitannya dengan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam perspektif hukum siber.

- b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini untuk:

- 1) Memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.
- 2) Memberikan masukan kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian
- 3) Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

## **1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teori**

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>10</sup>

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah teori pembedaan dan teori hukum siber.

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan (pelaku pelanggaran) namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenakan sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>11</sup>

Pada kasus pertama, seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran sendiri di mana individu yang diwajibkan dan yang bertanggung jawab adalah identik, si calon pelanggar dianggap bertanggung jawab. Dalam kasus kedua, seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan

---

<sup>10</sup> Otje Salman dan Anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press, 2004, hlm. 21.

<sup>11</sup> Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 136.

orang lain, individu yang diwajibkan dan yang bertanggung jawab tidaklah identik. Seseorang individu diwajibkan atas perilaku yang berhukum, dan dia bertanggung jawab atas perilaku yang tidak berhukum. Individu yang berkewajiban bisa memunculkan atau menghindari sanksi dengan perilaku ini.<sup>12</sup>

Namun individu yang hanya bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya kewajiban individu lain, (yakni atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain) tidak bisa memunculkan dan tidak pula menghindari sanksi dengan perilakunya sendiri. Ini cukup jelas dalam kasus pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran orang lain, yakni, ketika sanksinya memiliki karakter penghukuman. Namun ia juga berterap pada pertanggungjawaban perdata atas pelanggaran orang lain, bila sanksinya memiliki karakter eksekusi perdata.

Hans Kelsen membagi tanggung jawab atau pertanggungjawaban hukum tersebut dalam 2 (dua) kategori, yakni:<sup>13</sup>

- 1) Seseorang bertanggung jawab atas pelanggaranannya sendiri di mana individu yang diwajibkan dan yang bertanggung jawab adalah identik, si calon pelanggar dianggap bertanggung jawab.
- 2) Seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan orang lain, individu yang diwajibkan dan yang bertanggung jawab tidaklah identik.

b. Teori Pidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 152.

sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pembedaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.<sup>14</sup>

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pembedaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran yaitu:<sup>15</sup>

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedaannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johannes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.<sup>16</sup>

Pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Natangsa Surbakti, *Problematika Penegakan Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005, hlm. 12.

<sup>15</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2000, hlm. 56.

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008, hlm. 137.

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Bandung: Armico, 1988, hlm. 20.

2. Teori relatif atau teori tujuan,

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut.<sup>18</sup>

- a) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum)
- b) Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan. Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 26.

<sup>19</sup> *Ibid.*

### 3. Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pembedanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif.

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pembedanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pembedanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:<sup>20</sup>

- a) Pemulihan ketertiban,
- b) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*generak preventief*),
- c) Perbaikan pribadi terpidana,
- d) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- e) Memberikan rasa aman bagi masyarakat

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.<sup>21</sup>

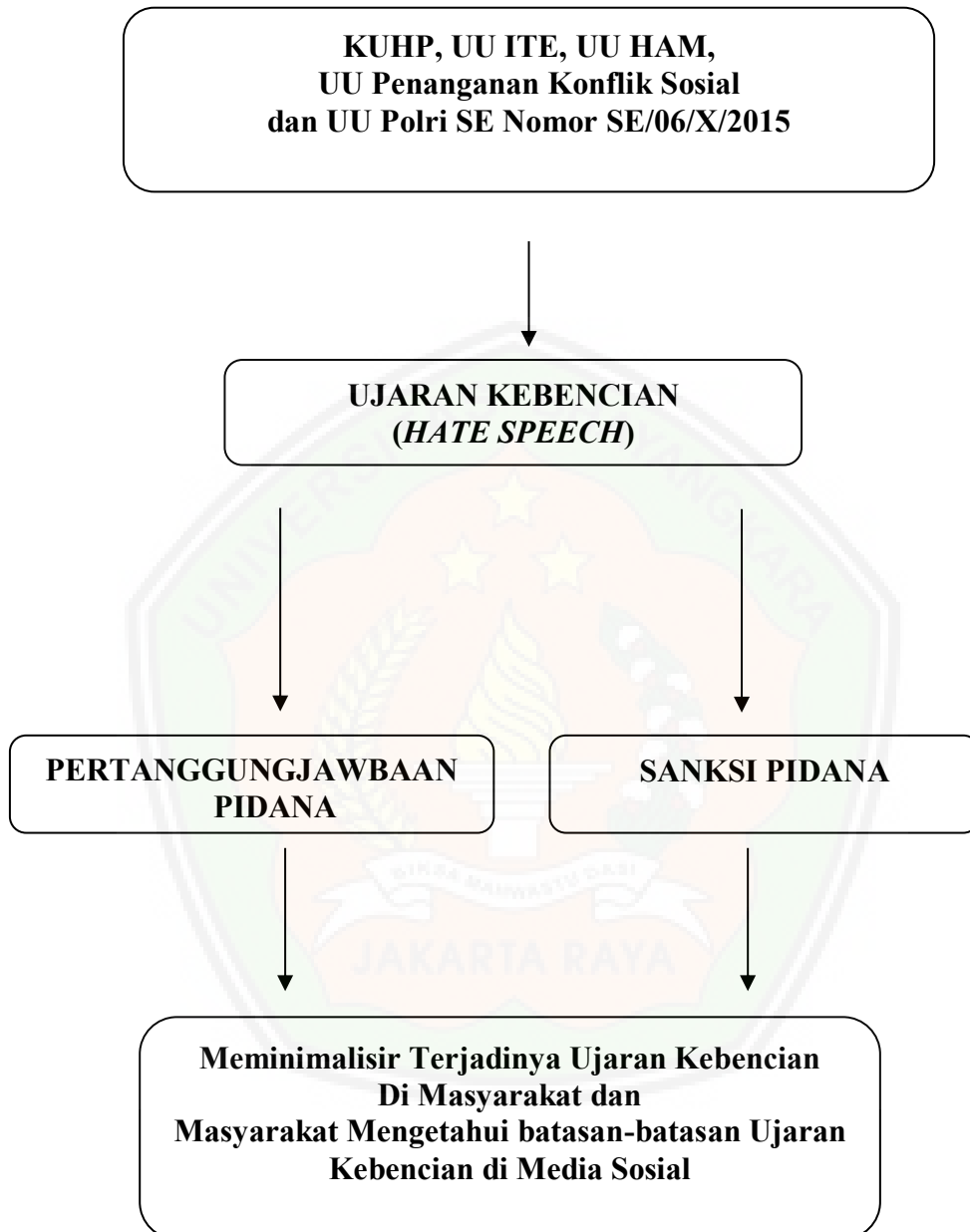
Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, hoaks, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenai kemampuan menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya.

---

<sup>21</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 7.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

**BAB I PENDAHULUAN**, dalam bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, dalam bab ini membahas mengenai Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Ujaran Kebencian (*hate speech*), Pengertian Hukum Siber, Filosofi Hukum Siber, Tujuan Hukum Siber, dan Pengaturan Tindak Pidana Siber.

**BAB III METODE PENELITIAN**, dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian dalam penulisan skripsi tentang Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) dalam Perspektif Hukum Siber.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, dalam bab ini membahas mengenai kendala – kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) dalam perspektif hukum siber dan pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dalam perspektif hukum siber.

**BAB V PENUTUP**, dalam bab ini membahas mengenai Simpulan dan Saran dalam penulisan skripsi ini.